



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Donggala secara geografis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumberdaya alamnya merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa/Kelurahan dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana, perlu melaksanakan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Donggala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota. Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa.
4. Masyarakat atau komunitas adalah kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu, yang dapat memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat karena memiliki satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama; misalnya, tinggal di lingkungan yang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena bencana, yang pada akhirnya mempunyai kekhawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
7. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

8. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
9. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses konsultatif dan partisipatif.
10. Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat KMPB adalah kelompok di tingkat desa/kelurahan yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
23. Kemampuan/kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.
24. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
26. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.
27. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.
28. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian dan potensi dampak yang dapat ditimbulkan suatu ancaman terhadap suatu wilayah dan segala sesuatu yang berada di wilayah tersebut.

29. Rencana Aksi Komunitas adalah rencana tindak yang disusun komunitas sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Rencana tindak merupakan perincian dari rencana penanggulangan bencana.
30. Rencana Kontinjensi Desa adalah dokumen perencanaan tingkat desa yang didasarkan pada keadaan darurat yang diperkirakan akan segera terjadi atau dapat terjadi. Rencana kontinjensi mungkin tidak diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana ini disusun untuk mengurangi korban dan kerugian apabila keadaan darurat yang dimaksudkan terjadi.
31. Rencana Penanggulangan Bencana Desa yang selanjutnya disebut RPB Desa adalah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu desa dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah desa serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB desa mengandung juga strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis-administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.
32. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
33. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
34. Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
35. Inklusi/Inklusi Sosial adalah tindakan atau proses mengupayakan sebuah kondisi yang mana setiap individu atau kelompok masyarakat dapat mengambil peran sosial dalam rangka meningkatkan kapasitas, memperluas kesempatan dan menjamin martabat masyarakat, utamanya masyarakat yang terpinggirkan dikarenakan identitas individu mereka.
36. Kearifan lokal dalam penanggulangan bencana adalah pengetahuan lokal yang ada pada masyarakat yang merupakan budaya dari masyarakat yang diwariskan turun temurun yang bermanfaat bagi pengurangan risiko bencana.
37. Ngapaku Narisi Ante Bala' adalah rangkaian kata-kata dalam bahasa lokal (suku Kaili) yang mempunyai arti desa tangguh bencana.
38. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
39. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

40. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah
41. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Donggala.
42. Bupati adalah Bupati Donggala.
43. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Donggala.
44. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan Pedoman dalam pengembangan Desa/Kelurahan tangguh bencana atau disebut juga dengan slogan **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** di Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan sebagai acuan dalam memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana ke dalam program-program lain di tingkat desa/kelurahan, termasuk di tingkat keluarga dan sekolah yang dilakukan oleh pemerintah maupun mitra non pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan;
- b. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- c. Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- d. Peran Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Pendanaan; dan
- f. Pembinaan dan Pemantauan.

BAB III PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA/KELURAHAN Pasal 4

- (1) Penilaian ketangguhan bencana tingkat desa/kelurahan merupakan perangkat alat hitung ketangguhan bencana desa/kelurahan melalui indikator-indikator dan komponen yang telah disusun berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai 5 (lima) komponen yang terdiri dari :
 - a. kualitas dan akses layanan dasar;
 - b. dasar sistem penanggulangan bencana;
 - c. pengelolaan risiko bencana;
 - d. kesiapsiagaan darurat; dan
 - e. kesiapsiagaan pemulihan.
- (3) Panduan terhadap Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Bagian Kesatu
Komponen
Pasal 5

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen sebagai berikut:

- a. Legislasi;
- b. Perencanaan;
- c. Kelembagaan;
- d. Pendanaan;
- e. Pengembangan kapasitas; dan
- f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

- (1) Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa/Kelurahan yang mengatur pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan;
 - b. Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan
 - c. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang menjadi bagian terpadu dari pembangunan.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yakni pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah dan masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat penanggulangan bencana di desa/kelurahan, dan;
 - c. Pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ADD, dana mandiri

masyarakat dan sektor swasta atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (5) Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat penanggulangan bencana dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
- (6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas :
 - a. kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik;
 - b. sistem peringatan dini;
 - c. kesiapsiagaan untuk tanggap darurat; dan
 - d. segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Bagian Ketiga
Kriteria
Pasal 7

- (1) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi menjadi tiga kriteria sebagai berikut:
 - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama;
 - b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya; dan
 - c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama.
- (2) Kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator, meliputi:
 - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama atau tingkat tertinggi yang dicirikan dengan:
 1. adanya kebijakan pengurangan risiko bencana yang telah dilegalkan dalam bentuk peraturan desa atau perangkat hukum setingkat di kelurahan;
 2. adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang telah dipadukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan dirinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 3. adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/ kelurahan, yang berfungsi dengan aktif;
 4. adanya Kelompok Masyarakat Peduli Bencana Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya;
 5. adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan; dan

6. adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
- b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya atau tingkat menengah yang dicirikan dengan:
1. adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan;
 2. adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa atau kelurahan;
 3. adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif;
 4. adanya Kelompok Masyarakat Peduli Bencana Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;
 5. adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji; dan
 6. adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.
- c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama atau tingkat awal yang dicirikan dengan:
1. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat desa atau kelurahan;
 2. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana;
 3. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat;
 4. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Bencana Desa/Kelurahan;
 5. adanya upaya-upaya awal mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan; dan
 6. adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
- (3) kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** berdasarkan pada Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dalam sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP DAN STRATEGI;
- c. BAB III KEGIATAN DALAM MENGEMBANGKAN DESA BENCANA; dan
- d. BAB IV INDIKATOR DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA "*NGAPAKU NARISI ANTE BALA*" .

sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

- a. pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
- b. pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana; dan
- d. pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui BPBD dan dukung oleh OPD terkait lainnya memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana "**Ngapaku Narisi Ante Bala**" meliputi:

- a. berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana "**Ngapaku Narisi Ante Bala**"
- c. pemaduan atau pengintegrasian desa/kelurahan tangguh bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah, program pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Donggala dan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan;
- d. pengalokasian dana pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan

- e. pelaporan pertanggungjawaban dana pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 11

Wewenang Pemerintah Daerah melalui BPBD dalam penyelenggaraan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** meliputi:

- a. memadukan perencanaan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ke dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. menentukan status dan tingkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Pasal 12

Dalam hal BPBD belum dapat melaksanakan tanggungjawab dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, BPBD dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Lembaga Non Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemerintah Desa/Kelurahan Pasal 13

Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "**, meliputi:

- a. melaporkan kegiatan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang dalam laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- b. Melaporkan kegiatan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana kepada bupati tertuang dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

Pasal 14

Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki kewenangan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** meliputi:

- a. Pengurangan Resiko Bencana berskala desa/Kelurahan; dan
- b. Penanggulangan Bencana berskala Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kewenangan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi:
 - a. menetapkan Peraturan Desa tentang Desa Tangguh Bencana;
 - b. menetapkan perencanaan pengembangan Desa Tangguh Bencana;
 - c. membentuk Forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan;
 - d. menetapkan mekanisme Pendanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas; dan
 - f. menyelenggaraan penanggulangan bencana berskala desa/kelurahan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan desa/kelurahan tentang desa/kelurahan tangguh bencana;
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 16

- (1) Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari :
 - a. Lembaga Nasional;
 - b. Lembaga Internasional;
 - c. Lembaga Asing Non Pemerintah;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Lembaga Pendidikan; dan/atau
 - f. Perguruan Tinggi;

Pasal 17

- (1) peran lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan

penyelenggaraan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah;

- (2) dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga dan organisasi kemasyarakatan berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya, menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah dan/atau BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.

Pasal 18

Lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) berkewajiban untuk:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. melaporkan kepada pemerintah daerah mengenai program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dilakukan;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menghormati adat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pemantauan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh BPBD;
- (3) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI DONGGALA,
ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020 NOMOR 714

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



DEE LUBIS, SH. MH

Nip. 19710806 200212 1 005

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

PANDUAN PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA/KELURAHAN

CARA MENGGUNAKAN PANDUAN INI

Panduan ini digunakan untuk “Menilai Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan” berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8357 : 2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Dengan penerapan SNI Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana, diharapkan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana tersebut dapat secara nyata berkontribusi dalam penurunan risiko bencana termasuk dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan pelibatan langsung masyarakat termasuk didalamnya kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya.

Panduan diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam menilai upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat termasuk di dalamnya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, di tingkat desa/kelurahan.

Panduan ini menilai 5 komponen, terdiri dari komponen (1): kualitas dan akses layanan dasar, serta komponen (2): dasar sistem penanggulangan bencana. Kedua komponen tersebut merupakan indikator dasar/pondasi, seperti termaktub dalam SNI, untuk memastikan usaha-usaha penguatan ketangguhan dapat berjalan dengan baik.

Komponen berikutnya, komponen (3): pengelolaan risiko bencana; komponen (4): kesiapsiagaan darurat, dan komponen (5): kesiapsiagaan pemulihan. Ketiga komponen ini merupakan representasi proses untuk mewujudkan indikator hasil dalam SNI. Oleh karenanya, komponen 1 dan 2 menjadi dasar bahwa komponen berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Dalam setiap komponen terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk menilai ketangguhan, sekaligus mengarahkan kita dalam meningkatkan ketangguhan. Setiap indikator terdapat 4 tingkatan nilai. Setiap tingkatan nilai punya kecenderungan masing-masing. Nilai pertama menunjukkan keberadaan dasar, nilai ke dua tentang keberfungsian, nilai ke tiga tentang proses evaluasi dan refleksi, nilai ke empat tentang diseminasi dan advokasi. Oleh karenanya, kita perlu memahami penilaian ini sebagai sebuah proses penilaian mandiri/diri sendiri bagi parapihak; terutama warga dan perangkat desa/kelurahan tersebut.

GAMBARAN UMUM PENILAIAN

- ❖ Terdapat 5 Komponen dan 26 Indikator dalam penilaian ketahanan desa/kelurahan:
 - Komponen 1: Kualitas dan Akses Layanan Dasar, terdiri dari 9 indikator
 - Komponen 2: Dasar Sistem Penanggulangan Bencana; terdiri dari 7 indikator
 - Komponen 3: Pengelolaan Risiko Bencana; terdiri dari 2 indikator
 - Komponen 4: Kesiapsiagaan Darurat; terdiri dari 6 indikator
 - Komponen 5: Kesiapsiagaan Pemulihan; terdiri dari 2 indikator
- ❖ Penilaian dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Form Penilaian/Kuesioner.
- ❖ Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan untuk mengetahui kondisi tiap-tiap indikator.
- ❖ Nilai tiap-tiap indikator diperoleh berdasarkan 4 pertanyaan (dengan seluruh pengembangannya) yang harus dijawab secara terstruktur.
- ❖ Jawaban dari pertanyaan pada tiap-tiap indikator, WAJIB dilengkapi dengan Bahan Bantu Penilaian.
- ❖ Hubungan antara Struktur Pertanyaan dengan Struktur Penilaian tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut:

No	Struktur Pertanyaan	Fungsi Pertanyaan	Struktur Penilaian
1.	Pertanyaan Pertama (dengan segala alternatif pengembangannya)	Mengidentifikasi Inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh desa / kelurahan untuk tiap-tiap indikator	• Bila jawaban 'TIDAK', maka: • desa/kelurahan tersebut baru berada pada LEVEL 1; • lanjutan menjawab PERTANYAAN PERTAMA pada INDIKATOR selanjutnya • Bila jawaban 'YA', maka: • daerah telah mencapai LEVEL 2; • lanjutkan menjawab pertanyaan ke-2
2.	Pertanyaan Kedua (dengan segala alternatif pengembangannya)	Mengidentifikasi hasil/capaian yang diharapkan pada tiap-tiap indikator	• Bila jawaban 'TIDAK', maka: • desa/kelurahan tersebut baru berada pada LEVEL 2; • lanjutkan menjawab PERTANYAAN PERTAMA pada INDIKATOR selanjutnya • Bila jawabannya 'YA', Maka: • Daerah telah mencapai LEVEL 3 • Lanjutkan menjawab pertanyaan ke-3
3.	Pertanyaan Ketiga (dengan segala alternatif pengembangannya)	Mengidentifikasi diperolehnya fungsi dari capaian	• Bila jawaban 'TIDAK', maka: • desa/kelurahan tersebut baru berada pada LEVEL 3; • lanjutkan menjawab PERTANYAAN PERTAMA pada INDIKATOR selanjutnya • Bila jawabannya 'YA', Maka:

			• Daerah telah mencapai LEVEL 4 • Lanjutkan menjawab pertanyaan ke-4
4.	Pertanyaan Keempat (dengan segala alternatif pengembangannya)	Mengidentifikasi telah terjadinya perubahan signifikan dari capaian yang berfungsi	• Bila jawaban 'TIDAK', maka: • desa/kelurahan tersebut baru berada pada LEVEL 4; • lanjutkan menjawab PERTANYAAN PERTAMA pada INDIKATOR selanjutnya • Bila jawabannya 'YA'. Maka: • Daerah telah mencapai LEVEL 5 • Lanjutkan menjawab pertanyaan pada INDIKATOR selanjutnya

- ❖ Penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan diperoleh dari gabungan nilai seluruh indikator.
- ❖ Gabungan nilai berdasarkan bobot tiap-tiap komponen memberikan LEVEL KETANGGUHAN BENCANA DESA/KELURAHAN, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama: >50
 - Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya: 35-50
 - Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama: <35

PROSES PENILAIAN

- ❖ Penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan dapat dilaksanakan secara mandiri.
- ❖ Dibutuhkan seorang pemandu untuk membacakan keterangan dan pertanyaan-pertanyaan serta menghimpun jawaban beserta bukti pendukung.
- ❖ Penilaian dilaksanakan oleh sebuah kelompok yang minimal terdiri dari:
 - Kepala Desa/Lurah
 - Sekretaris Desa/Kelurahan
 - Tokoh desa/kelurahan
 - Perangkat desa/kelurahan
 - Wakil masyarakat disabilitas
 - Wakil masyarakat umum dengan memperhatikan keterwakilan gender.
- ❖ Nilai tiap-tiap indikator diperoleh dari jawaban yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok diskusi desa/kelurahan.
- ❖ Untuk menjawab, setiap indikator diberikan keterangan pengantar dan penjelasan kata-kata yang mungkin jarang digunakan sehari-hari.
- ❖ Hasil jawaban pada kelompok pertanyaan di tiap-tiap indikator dilengkapi dengan bahan bantu penilaian sebagai verifikasi untuk membantu membuktikan bahwa jawaban pertanyaan tersebut telah terpenuhi.
- ❖ Jawaban yang telah terbukti, dimasukkan ke dalam Perangkat Analisa Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan.

- Untuk jawaban 'YA', diisi dengan angka 1
- Untuk jawaban 'TIDAK' diisi dengan angka 0
- ❖ Perangkat Analisa Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan akan otomatis memberikan nilai akhir, setelah seluruh indikator di jawab, dan mengeluarkan Tingkat Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan.

TINDAK LANJUT PENILAIAN

- ❖ Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan ditujukan untuk mengetahui posisi ketangguhan desa saat ini, untuk kemudian merancang aksi-aksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan ketangguhan desa/kelurahan.
- ❖ Terdapat 2 jenis rancangan aksi, yaitu aksi prioritas dan aksi non prioritas.
- ❖ Aksi prioritas adalah aksi yang perlu dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia di desa/kelurahan saat ini, dalam periode waktu yang ditetapkan bersama.
- ❖ Aksi non prioritas dapat tidak dilaksanakan, sebelum aksi prioritas dilaksanakan bila sumber daya desa/kelurahan terbatas.
- ❖ Periode perencanaan aksi adalah 3-5 tahun, tergantung kesepakatan kelompok diskusi.
- ❖ Ketentuan untuk merancang aksi-aksi peningkatan ketangguhan desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

○ AKSI PRIORITAS:

- Komponen 1:
 - Untuk seluruh indikator:
Aksi peningkatan ketangguhan desa adalah seluruh aksi pada PERTANYAAN 4.
- Komponen 2-5:
 - Untuk seluruh indikator yang masih berada di bawah Level 3 (PERTANYAAN PERTAMA ATAU KEDUA dijawab 'TIDAK'); maka aksi peningkatan ketangguhan desa adalah seluruh aksi yang dibutuhkan agar desa/kelurahan dapat mencapai LEVEL 3 (PERTANYAAN KEDUA dapat dijawab 'YA').

○ AKSI NON PRIORITAS

- Komponen 2-5:
 - Untuk seluruh indikator yang telah berada pada Level 3 (PERTANYAAN PERTAMA dan KEDUA dijawab 'YA'); maka aksi peningkatan ketangguhan desa adalah seluruh aksi yang dibutuhkan agar desa/kelurahan dapat mencapai satu level lebih tinggi (PERTANYAAN SELANJUTNYA dapat dijawab 'YA').

PERANGKAT
PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA
DESA/KELURAHAN

Tanggal Pengisian : / /

PROFIL DESA

Administrasi

Provinsi : (Kode BPS:)
Kabupaten : (Kode BPS:)
Kecamatan : (Kode BPS:)
Desa/Kelurahan : (Kode BPS:)
Status Pemerintahan : Desa/Kelurahan *
Nama Kepala Desa/Lurah :
.....

Kependudukan

Jumlah Penduduk : Jiwa
Laki-laki : Jiwa
Perempuan : Jiwa
Balita ($0 \leq 5$ th) : Jiwa
Anak-anak ($5 \leq 16$ th) : Jiwa
Usia Produktif ($16-58$ th) : Jiwa
Lansia (≥ 58 th) : Jiwa
Ibu Hamil : Jiwa
Disabilitas : Jiwa

Kondisi Geografis

Nama sungai yang melintasi desa/kelurahan :
Wilayah desa/kelurahan berbatasan laut : ADA/TIDAK *
Keberadaan tanaman mangrove : ADA/TIDAK *
Keberadaan hutan : ADA/TIDAK *
Fungsi hutan : Konservasi/Lindung/Produksi *

Risiko Bencana

1. 4.
2. 5.
3. 6.

* Lingkari jawaban yang sesuai

** sesuai dengan kajian risiko bencana atau InaRisk

KOMPONEN 1

KUALITAS DAN AKSES LAYANAN DASAR

INDIKATOR

1

TERSEDIAANYA FASILITAS PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN NON FORMAL DENGAN KUALITAS YANG BAIK DAN MUDAH DICAPAI OLEH MASYARAKAT

Salah satu faktor keberhasilan penanggulangan bencana adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM). Untuk mewujudkannya dibutuhkan fasilitas pendidikan formal /non-formal yang berkualitas diakses oleh masyarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Jumlah dan perbandingan antara warga dengan keberadaan sekolah, madrasah, sanggar, tempat pelatihan lainnya.

Pertanyaan		Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
1.1	Apakah di desa/kelurahan terdapat fasilitas pendidikan formal dan/atau non-formal?		
1.2	Apakah fasilitas-fasilitas tersebut mudah dicapai oleh masyarakat?		
1.3	Apakah fasilitas-fasilitas tersebut mempunyai kualitas yang baik?		
2	Apakah di desa/kelurahan terdapat program peningkatan jumlah/fungsi fasilitas pendidikan formal dan/atau non formal untuk membangun ketangguhan terhadap bencana?		
3	Apakah desa/kelurahan terlibat dalam melakukan evaluasi program peningkatan fasilitas pendidikan formal dan/atau non-formal?		
4	Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas layanan fasilitas pendidikan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

PENDIDIKAN FORMAL: Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (UU 20/2003-Sistem Pendidikan Nasional).

PENDIDIKAN NON FORMAL: Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UU 20/2003-Sistem Pendidikan Nasional).

FASILITAS PENDIDIKAN: Segala sarana/prasarana utama (ruangan, peralatan, dll) yang mempengaruhi keberlangsungan proses pendidikan.

INDIKATOR**2****TERSEDINYA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KUALITAS YANG BAIK DAN MUDAH DIJANGKAU OLEH MASYARAKAT**

Kualitas layanan kesehatan yang baik berpengaruh pada ketangguhan desa/kelurahan menghadapi bencana. Fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dengan dukungan program-program layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selakanya mudah diakses oleh masyarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan kualitas layanan puskesmas, puskesmas pembantu, bidan desa, kader sehat, pos kesehatan pembantu, posyandu.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
5	Apakah di desa/kelurahan terdapat fasilitas layanan kesehatan yang mudah dicapai oleh masyarakat?		
6	Apakah di desa/kelurahan terdapat program peningkatan kualitas layanan kesehatan guna membangun ketangguhan?		
7	Apakah desa ikut terlibat dalam melakukan evaluasi program peningkatan kualitas layanan kesehatan tersebut?		
8	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN: Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) maupun rehabilitasi (pemulihan) yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (PP No. 47/2016).

EVALUASI: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;

DISEMINASI: suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan memanfaatkan informasi.

ADVOKASI: suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan.

INDIKATOR**3****TERSEDIANYA SARANA PRASARANA TRANSPORTASI YANG MUDAH DIMANFAATKAN MASYARAKAT**

Sarana prasarana transportasi yang tangguh dibutuhkan untuk menjamin proses evakuasi dan distribusi kebutuhan dasar/logistik pada saat kejadian bencana.

Disamping itu, sarana prasarana transportasi yang tangguh akan mempercepat aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan kualitas jalan, jembatan, mobil, motor, sepeda.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
9	Apakah di desa/kelurahan terdapat sarana prasarana transportasi yang mudah dijangkau masyarakat?		
10	Apakah di desa/kelurahan terdapat program penguatan kapasitas sarana prasarana transportasi tersebut guna membangun ketangguhan?		
11	Apakah desa/kelurahan ikut serta dalam melakukan evaluasi program kapasitas sarana prasarana transportasi tersebut?		
12	Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana transportasi bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

TRANSPORTASI: Pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

EVALUASI: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

DISEMINASI: suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan memanfaatkan informasi.

ADVOKASI: suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan.

INDIKATOR**4****TERSEDIANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK**

Kualitas pelayanan publik bergantung kepada ketersediaan sarana publik (misal: balai desa, lapangan, jalan, pasar, dll) di masyarakat.

Sarana pelayanan publik yang baik seharusnya mampu mendukung program-program pembangunan ketangguhan di masyarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan, kualitas dan kapasitas gedung pertemuan, lapangan, balai desa, balai kampung, jalur evakuasi, barak pengungsian, pasar

Pertanyaan		Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
13	Apakah di desa/kelurahan terdapat sarana publik?		
14	Apakah di desa/kelurahan terdapat program penguatan sarana publik tersebut guna membangun ketangguhan?		
15	Apakah desa/kelurahan ikut serta dalam melakukan evaluasi program penguatan sarana publik tersebut?		
16	Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sarana publik bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

PELAYANAN PUBLIK: PELAYANAN PUBLIK: kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif

EVALUASI: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar

DISEMINASI: suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan memanfaatkan informasi

ADVOKASI: suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan

INDIKATOR

5

TERSEDIAANYA SISTEM INFORMASI YANG DAPAT MENJANGKAU SELURUH MASYARAKAT DESA/KELURAHAN SECARA CEPAT

Ketersediaan sistem informasi yang baik berpengaruh pada ketangguhan desa menghadapi bencana.

Sistem informasi yang baik, seharusnya mudah diakses, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan mendukung program-program ketangguhan masyarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan kualitas kentongan, sirine, radio, teve, handpone (HP), handy talky (HT), radio komunitas

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
17	Apakah tersedia sistem informasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat desa/kelurahan secara cepat?		
18	Apakah desa/kelurahan membuat program peningkatan sistem informasi untuk meningkatkan ketangguhan bencana?		
19	Apakah desa/kelurahan melakukan evaluasi program peningkatan sistem informasi tersebut?		
20	Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sistem informasi untuk lebih meningkatkan ketangguhan masyarakat dan desa sekitar bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

SISTEM INFORMASI: Kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi, proses atau transaksi tertentu dan rutin, membantu dalam menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.

EVALUASI: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

DISEMINASI: suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan memanfaatkan informasi

ADVOKASI: suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan

INDIKATOR

6

ADANYA PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN YANG MANDIRI DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Tata kelola pemerintahan desa/kelurahan baik bergantung pada kemandirian aparatur desa/kelurahan.

Peningkatan kemandirian aparatur desa/kelurahan perlu dilakukan melalui pembangunan sistem (SOP, mekanisme) dan peningkatan SDM dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan pelaksanaan SOP kerja; Impementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM)

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
21	Apakah desa/kelurahan melakukan tata kelola pemerintahan sesuai aturan perundangan yang berlaku?		
22	Apakah desa/kelurahan mempunyai program untuk peningkatan tata kelola pemerintahan menuju tata kelola yang mandiri dengan sumberdaya manusia yang berkualitas?		
23	Apakah desa/kelurahan melakukan evaluasi program penguatan tata kelola pemerintahan menuju tata kelola yang mandiri dengan sumberdaya manusia yang berkualitas?		
24	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan tata kelola pemerintah desa bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

TATA KELOLA PEMERINTAHAN: tindakan dan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya (UNDP)

INDIKATOR

7

ADANYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Kualitas lingkungan hidup yang baik seharusnya terlihat dari program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di masyarakat (misal: reboisasi, sistem pengelolaan sampah, dll)

BAHAN BANTU PENILAIAN

Pelaksanaan reboisasi, sistem pengelolaan sampah, rencana tata ruang, reklamasi, ruang konservasi.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
25	Apakah desa/kelurahan melakukan program / kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam?		
26	Apakah desa/kelurahan melakukan peningkatan kegiatan/anggaran untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam?		
27	Apakah ada evaluasi program/kegiatan untuk lebih baik dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan?		

28	Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		
----	---	--	--

ISTILAH PENTING

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU 32/2009).

SUMBER DAYA ALAM: unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (UU 32/2009).

INDIKATOR

8

ADANYA PENGUATAN PERLINDUNGAN DAN DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BUDAYA DAN SPRITUAL MASYARAKAT

Salah satu faktor keberhasilan penanggulangan bencana adalah tertanamnya budaya siaga bencana di masyarakat. Untuk itu penanggulangan bencana harus mampu melindungi dan berasimilasi (berbaur) dengan nilai-nilai budaya maupun spritual yang ada di masyarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

Ketersediaan pentas, galery, perangkat seni, sanggar, perpustakaan

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
29	Apakah desa/kelurahan melakukan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spritual masyarakat?		
30	Apakah desa/kelurahan melakukan peningkatan jumlah kegiatan / anggaran / program perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spritual masyarakat?		
31	Apakah desa/kelurahan melakukan evaluasi dan perbaikan program/kegiatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spritual masyarakat?		
32	Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam kegiatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spritual desa/masyarakat sekitar bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

INDIKATOR

9

ADANYA PERLINDUNGAN KEAMANAN MASYARAKAT

Membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan keamanan bagi masyarakat. Untuk itu, program-program perlindungan keamanan masyarakat yang baik dapat saling mendukung dalam peningkatan ketangguhan masyarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan ketersediaan aturan ronda desa, kelompok-kelompok kerukunan sosial.

Pertanyaan		Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
33	Apakah desa/kelurahan memiliki mekanisme perlindungan keamanan masyarakat?		
34	Apakah desa/kelurahan melakukan program peningkatan kapasitas perlindungan keamanan masyarakat yang bekerjasama dengan Babinsa dan/atau Babinkamtibmas setempat?		
35	Apakah desa/kelurahan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme perlindungan keamanan masyarakat?		
36	Apakah desa/kelurahan turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam kegiatan perlindungan masyarakat bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

KOMPONEN 2

DASAR SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA

INDIKATOR

10

ADANYA KEBIJAKAN PENDUKUNG DALAM UPAYA PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DI DESA / KELURAHAN

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dibutuhkan regulasi dan aturan yang jelas. Aturan tersebut mampu mengakomodir dan melindungi penggunaan anggaran serta meningkatkan efektivitas pengurangan risiko bencana.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Desa/Kelurahan terkait pengurangan risiko bencana.
2. Data penggunaan anggaran desa untuk penanggulangan bencana sebelum dan sesudah adanya regulasi.
3. Data dampak kejadian bencana sebelum dan setelah adanya regulasi.
4. Data desa/kelurahan yang mengadopsi regulasi.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
37	Apakah desa/kelurahan memiliki kebijakan dalam upaya pengelolaan risiko bencana di tingkat desa/kelurahan?		
38	Apakah kebijakan tersebut didukung oleh peningkatan aktifitas atau alokasi anggaran pengelolaan risiko bencana di desa atau kelurahan?		
39	Apakah aktifitas-aktifitas pengelolaan risiko bencana tersebut menurunkan risiko bencana di desa atau kelurahan?		
40	Apakah kebijakan pengelolaan risiko bencana telah mampu mendorong untuk dicontoh dan diterapkan oleh desa/kelurahan di sekitarnya?		

ISTILAH PENTING

RISIKO BENCANA: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007)

TERSEDIANYA REGULASI DESA / KELURAHAN UNTUK PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DALAM SUATU KAWASAN

Penyebab terjadinya bencana suatu desa/kelurahan bisa saja berasal dari desa/kelurahan tetangga. Kejadian bencana pun juga dapat menimpa desa ini dan desa-desa tetangga secara bersamaan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan pengurangan risiko bencana yang disusun bersama-sama dengan desa-desa tetangga.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. MoU atau kesepakatan bersama antar desa/kelurahan dan membentuk kesepakatan desa/kelurahan.
2. Data penggunaan anggaran desa/kelurahan untuk penanggulangan bencana sebelum dan sesudah adanya kerjasama lintas batas.
3. Data dampak kejadian bencana sebelum dan setelah adanya kerjasama lintas batas.
4. Data desa/kelurahan yang mengadopsi kerjasama lintas batas.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
41	Apakah ada kesepakatan bersama (misal: MoU, Nota Kesepahaman, dll) dengan desa/kelurahan tetangga tentang pengelolaan risiko bencana antar desa/kelurahan?		
42	Apakah kesepakatan bersama tersebut meningkatkan efektivitas kegiatan atau alokasi anggaran dalam pengelolaan kawasan risiko bencana antar desa/kelurahan?		
43	Apakah kesepakatan bersama tersebut berhasil menurunkan risiko di kawasan risiko bencana antar desa/kelurahan?		
44	Apakah bentuk kesepakatan bersama tersebut telah dicontoh dan diterapkan oleh kawasan lain?		

ISTILAH PENTING

RISIKO BENCANA: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007)

KAWASAN : suatu area di permukaan bumi yang relatif homogen (saling memiliki kesamaan) dan berbeda dengan area sekelilingnya berdasarkan kriteria tertentu.

TERLAKSANANYA PENGKAJIAN RISIKO BENCANA DAN POTENSI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DESA/KELURAHAN SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN

Kajian risiko bencana merupakan dasar seluruh sistem perencanaan penanggulangan bencana. Untuk itu hasil kajian risiko bencana perlu dimasukkan sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan desa agar pengurangan risiko bencana dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Perubahan iklim mempengaruhi peningkatan risiko dan intensitas kejadian bencana. Oleh karena itu pengkajian risiko bencana perlu dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak perubahan iklim di desa/kelurahan.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Dokumen kajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim.
2. RPJM Desa/Kelurahan yang telah disinkronkan dengan kajian risiko bencana.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
45	Apakah desa/kelurahan telah mengetahui lokasi-lokasi yang berisiko tinggi terkena bencana dan/atau dampak perubahan iklim di wilayahnya?		
46	Apakah desa/kelurahan telah menyusun kajian risiko bencana maupun potensi dampak perubahan iklim?		
47.1	Apakah kajian risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan?		
47.2	Apakah dokumen kajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim dievaluasi secara berkala oleh komponen desa/kelurahan?		
48	Apakah kajian risiko bencana dan dampak potensi perubahan iklim tersebut direplikasi ketingkat kawasan?		

ISTILAH PENTING

KAJIAN RISIKO BENCANA: mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah (Perka BNPB No. 2/2012).

PERUBAHAN IKLIM: perubahan cuaca yang mencolok yang terjadi diantara dua periode tertentu dari suatu wilayah iklim (KKBI).

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DESA/KELURAHAN YANG MENJADI BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAHAN VERTIKAL

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di tingkat desa/kelurahan, RPB disusun agar mampu memastikan penanggulangan bencana sebagai salah satu program prioritas di dalam RPJM Desa/Kelurahan.

Dengan menjadi salah satu program prioritas dalam RPJM Desa, maka penanggulangan bencana dapat diintegrasikan kepada perencanaan pembangunan pada pemerintah di atasnya (Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional).

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Dokumen RPB Desa/Kelurahan
2. Kegiatan RPB yang masuk ke dalam RPJM Desa/Kelurahan

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
49	Apakah desa/kelurahan memiliki Rencana Penanggulangan Bencana desa/kelurahan?		
50	Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RPJM Desa?		
51	Apakah RPJM Desa/Kelurahan dan RPB tersebut telah meningkatkan kegiatan atau alokasi anggaran pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan?		
52	Apakah RPJM Desa/Kelurahan telah mampu mempengaruhi program/kegiatan pada Rencana Strategis Kecamatan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian/Lembaga Negara sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah?		

ISTILAH PENTING

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA: rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah (Perka BNPB No. 2/2012).

RISIKO BENCANA: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007).

PEMERINTAHAN VERTIKAL: pembagian kewenangan pemerintahan secara berurutan mulai dari Pusat hingga Daerah atau sebaliknya.

INDIKATOR

14

ADANYA DUKUNGAN LEMBAGA LUAR UNTUK PENGELOLAAN RISIKO BENCANA SESUAI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN ATAU RENCANA STRATEGIS KELURAHAN

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama. Dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen hendaklah digalang. Partisipasi dari lembaga di luar desa, dapat dibangun agar mampu mendukung rencana strategis maupun rencana pembangunan desa.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Penanggulangan bencana desa.
2. Laporan Kegiatan Lembaga Pendukung.
3. Data sejarah kejadian bencana.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
53	Apakah ada dukungan lembaga dari luar desa/kelurahan (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan) untuk upaya pengurangan risiko bencana?		
54	Apakah dukungan lembaga dari luar desa/kelurahan tersebut sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJM Desa/Rentra Kelurahan		
55	Apakah dukungan lembaga dari luar desa tersebut meningkatkan jumlah dan anggaran kegiatan pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan?		
56	Apakah dukungan dari luar desa/kelurahan mampu menurunkan risiko bencana di wilayah tersebut?		

ISTILAH PENTING

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA: rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah (Perka BNPB No. 2/2012).

RISIKO BENCANA: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007).

INDIKATOR

15

ADANYA PENYELARASAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM ANTAR DESA/KELURAHAN DALAM SUATU KAWASAN

Bencana yang terjadi di desa/kelurahan ini juga dapat terjadi di desa tetangga dan pada waktu yang berdekatan. Oleh karena itu Rencana Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim perlu diselaraskan dengan desa-desa tetangga agar risiko bencana dapat ditanggulangi dengan lebih maksimal.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Perbandingan rencana penanggulangan bencana desa/kelurahan antar desa/kelurahan bertetangga.
2. Laporan kegiatan penanggulangan bencana desa/kelurahan dalam kawasan.
3. Laporan evaluasi penanggulangan bencana tingkat kawasan.
4. Data kawasan yang mengadopsi rencana penanggulangan bencana tingkat kawasan lain.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
57	Apakah RPB desa/kelurahan diselaraskan dengan RPB desa/kelurahan tetangga?		
58	Apakah desa/kelurahan memiliki kesepakatan bersama dengan desa/kelurahan tetangga untuk menjalankan RPB yang ada?		
59	Apakah RPB dan kesepakatan tersebut dievaluasi bersama dengan desa/kelurahan tetangga setiap tahun?		
60	Apakah rencana pengelolaan risiko bencana tingkat kawasan dicontoh dan diterapkan oleh desa/kelurahan di kawasan lain?		

ISTILAH PENTING

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM: merupakan upaya menemukan dan menerapkan cara-cara penyesuaian terhadap perubahan iklim (UNFCCC)

INDIKATOR

16

OPTIMALITAS PERAN SERTA FORUM PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DESA/KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA ATAU RENCANA STRATEGIS KECAMATAN UNTUK KELURAHAN

Forum PRB Desa/Kelurahan berfungsi sebagai salah satu alat advokasi untuk mempercepat implementasi kesiapsiagaan bencana di tingkat pemerintah desa/kelurahan maupun masyarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Forum pengelolaan risiko bencana.
2. Surat Keputusan atau peraturan desa/kelurahan pembentukan forum risiko bencana desa/kelurahan.
3. Laporan evaluasi program kerja forum pengelolaan risiko bencana.
4. Laporan kegiatan dan keuangan forum risiko bencana.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
61	Apakah desa/kelurahan sudah ada forum pengelolaan risiko bencana?		
62	Apakah program kerja forum pengelolaan risiko		

	bencana diperkuat dengan kebijakan desa/kelurahan?		
63	Apakah pelaksanaan program kerja dilakukan evaluasi setiap tahun?		
64	Apakah forum tersebut mampu mengelola sumberdaya untuk operasional dan kegiatan forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan?		

ISTILAH PENTING

FORUM PENGELOLAAN RISIKO BENCANA: dibentuk sebagai upaya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.

EVALUASI: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

SUMBER DAYA: sesuatu yang dipandang memiliki nilai dan kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu.

KOMPONEN 3

PENGELOLAAN RISIKO BENCANA

INDIKATOR

17

ADANYA AKSI TERPADU PENGELOLAAN RISIKO BENCANA ANTARA DESA/KELURAHAN DALAM SUATU KAWASAN

Kegiatan atau aksi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada penyebab yang dapat menimbulkan kerugian dan dampak. Penyebab kejadian bencana dapat bersumber pada desa/kelurahan terdekat, sehingga pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kerjasama dengan desa/kelurahan tetangga.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Data Sejarah dan dampak Kejadian Bencana
2. Data/Dokumen Aksi pengurangan risiko bencana

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
65	Apakah telah diketahui penyebab utama kerugian dari tiap-tiap bencana yang ada di suatu desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. dst	a. b. c. d.	
66	Apakah telah dilakukan aksi-aksi untuk mengatasi penyebab kerugian tersebut? a. Bencana b. Bencana c. Bencana	a. b. c.	

	d. dst	d.	
67	Apakah aksi-aksi tersebut mampu menurunkan risiko bencana? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. dst	a. b. c. d.	
68	Apakah aksi-aksi tersebut mampu menurunkan risiko bencana? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. dst	a. b. c. d.	

INDIKATOR

18

PENINGKATAN WAWASAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MENGELOLA RISIKO BENCANA MELALUI EDUKASI, SOSIALISASI DAN LITERASI KEBENCANAAN

Edukasi, sosialisasi, dan literasi kebencanaan perlu diarahkan kepada penggunaan riset-riset terapan sehingga dapat langsung diaplikasikan di tingkat masyarakat.

Bersamaan dengan itu, peningkatan wawasan dan keterampilan masyarakat perlu ditingkatkan agar mampu menerapkan hasil-hasil riset/penelitian sehingga dapat mengurangi risiko bencana secara optimal.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Data/Dokumen hasil riset yang digunakan.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
69	Apakah sudah ada pelatihan terkait hasil penelitian (riset terapan) untuk kebencanaan dan perubahan iklim yang sesuai dengan karakter dan potensi desa/kelurahan?		
70	Apakah pelatihan tersebut memberi peningkatan pengetahuan dan keterampilan baru untuk mengantisipasi bencana?		
71	Apakah keterampilan yang diperoleh dapat/telah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari?		
72	Apakah wawasan dan keterampilan tersebut telah membudaya pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan masyarakat desa/kelurahan?		

ISTILAH PENTING

RISET TERAPAN: salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

LITERASI: keterampilan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

KOMPONEN 4
KESIAPSIAGAAN DARURAT

INDIKATOR

19

**TERSEDINYA MEKANISME UNTUK MENDETEKSI DINI
KEMUNGKINAN ANCAMAN BENCANA PADA SKALA
DESA/KELURAHAN**

Untuk mendeteksi bencana skala lokal (luas daerah terdampak kecil dan terbatas), desa/kelurahan idealnya memiliki mekanisme untuk mendeteksi kemungkinan kejadian tersebut secara mandiri.

Pendeteksian biasanya dilaksanakan oleh kelompok khusus yang ditunjuk berdasarkan informasi dari warga.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan serta keberfungsian perangkat penerima peringatan dini dan/atau perintah evakuasi.

Pertanyaan		Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
73	Apakah ada kelompok atau individu khusus yang dipercaya oleh masyarakat desa/kelurahan untuk mendeteksi kemungkinan ancaman bencana?		
74	Apakah kelompok atau individu tersebut dalam menjalankan tugasnya dilegalkan oleh pemerintah desa/kelurahan?		
75	Apakah masyarakat desa/kelurahan mengetahui cara menghubungi kelompok atau individu tersebut?		
76	Apakah kelompok/individu tersebut dapat dihubungi setiap saat (24/7) untuk diminta informasi terkait kemungkinan bencana?		

ISTILAH PENTING

DETEKSI DINI: serangkaian kegiatan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya bencana pada suatu wilayah melalui peralatan atau pun kearifan lokal masyarakat.

24/7: istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas suatu institusi yang berlangsung 24 jam setiap harinya dan 7 hari setiap minggunya.

TERSEDIANYA MEKANISME PENERIMA PERINGATAN DINI DAN/ATAU PERINTAH EVAKUASI SEDIANYA MEKANISME UNTUK MENDETEKSI DINI KEMUNGKINAN ANCAMAN BENCANA PADA SKALA DESA/KELURAHAN

Untuk Beberapa jenis bencana berskala luas seperti tsunami dan letusan gunung api, memiliki mekanisme peringatan dini yang dikelola oleh pemerintah pusat. Untuk bencana tersebut, pemerintah pusat memberikan peringatan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.

Peringatan dini yang sampai ke pemerintah kabupaten/kota akan diputuskan oleh kepala daerah atau lembaga daerah yang ditunjuk untuk memutuskan dikeluarkannya perintah evakuasi atau tidak. Setelah perintah evakuasi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, maka informasi tersebut disebar kepada seluruh masyarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan peralatan penerima peringatan dini pemerintah pusat dan/atau perintah evakuasi pemerintah daerah.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
77	Apakah masyarakat dapat menerima peringatan dini ancaman bencana yang diberikan oleh pemerintah pusat?		
78	Apakah masyarakat dapat menerima peringatan tersebut melalui lebih dari 2 peralatan komunikasi yang berbeda?		
79	Apakah masyarakat dapat menerima informasi perintah evakuasi yang diberikan oleh pemerintah daerah?		
80	Apakah masyarakat dapat menerima informasi perintah evakuasi tersebut melalui lebih dari 2 peralatan yang berbeda?		

ISTILAH PENTING

PERINGATAN DINI: Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. (UU 24/2007- PB).

PERINTAH EVAKUASI: Pernyataan dari kepala daerah atau pun lembaga yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk memulai pengungsian secara resmi pada penduduk yang berada di daerah yang diprediksi terkena bencana.

TERSEDIAKA MEKANISME PENYEBARAN ARAHAN EVAKUASI YANG MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI SEMUA PIHAK TERMASUK KELOMPOK RENTAN

Sistem peringatan dini bencana dapat mengeluarkan 2 bentuk informasi:

1. Peringatan: perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah menjadi perintah evakuasi (misal: sistem peringatan dini bencana tsunami, gunung api); Alat penyebaran peringatan biasanya bersifat terbatas untuk level kepala daerah.
2. Perintah/Arahan Evakuasi: untuk bencana skala lokal dapat langsung memberikan perintah evakuasi untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman (misal: sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, dll); Alat penyebaran perintah/arahan evakuasi yang TERSEDIA DI DESA/KELURAHAN melayani seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan (lansia, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas, anak-anak, dsb)

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Mekanisme dan prosedur sistem peringatan dini yang telah di uji coba yang dipahami oleh semua pihak termasuk kelompok rentan
2. Informasi peringatan dini dapat berupa kentongan, sirine, dsb.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
81	Apakah ada mekanisme penyebaran informasi/arahan untuk mengungsi sebelum bencana terjadi yang dilakukan khusus oleh pemerintah desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. dst	a. b. c. d.	
82	Apakah Peringatan ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. dst	a. b. c. d.	
83	Adakah peringatan/perintah ini dapat menjangkau masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan (usia lanjut, tuli dsb)? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. dst	a. b. c. d.	
84	Apakah masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menerima peringatan /arahan ini? a.	a.	

a. Bencana	b.	
b. Bencana	c.	
c. Bencana	d.	
d. Dst		

ISTILAH PENTING

PENYANDANG DISABILITAS: setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8/2016).

MEKANISME: cara dan langkah yang terstruktur dalam melakukan sesuatu.

INDIKATOR

22

TERSEDIAKA PETA RENCANA EVAKUASI MASYARAKAT YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBELUM DAN PADA SAAT BENCANA TERJADI

Pengungsian masyarakat membutuhkan perencanaan evakuasi. Untuk mempermudah memahaminya, rencana evakuasi dibuat dalam bentuk Peta. Peta rencana evakuasi biasanya digunakan untuk latihan pengungsian masyarakat. Peta rencana evakuasi dapat tersambung dengan peta rencana evakuasi desa/kelurahan tetangga. Daerah aman pada peta rencana evakuasi desa/kelurahan tetangga mungkin saja berada di desa/kelurahan ini ataupun sebaliknya.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Peta rencana evakuasi masyarakat

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
85	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia peta rencana evakuasi untuk masyarakat? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. dst	a. b. c. d.	
86	Apakah peta rencana evakuasi dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendukung simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi di desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. dst	a. b. c. d.	
87	Adakah peta rencana evakuasi ini didukung oleh kebijakan di tingkat desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. dst	a. b. c. d.	
88	Apakah peta rencana evakuasi yang tersedia menjadi referensi bagi desa/kelurahan tetangga? a. Bencana	a.	

b. Bencana	b.	
c. Bencana	c.	
d. dst	d.	

ISTILAH PENTING

EVAKUASI: perpindahan, pemindahan dan penyelamatan masyarakat dari tempat bahaya ke tempat aman yang meliputi simbol, tanda dan informasi (SNI 77430:2011).

REFERENSI: seluruh bentuk konsep ataupun ide yang dipakai untuk menopang sebuah skema, prinsip, hipotesis ataupun filosofi untuk memperjelas arti yang perlu disampaikan melewati perkataan maupun tulisan.

INDIKATOR

23

TEMPAT EVAKUASI

Rencana evakuasi berakhir pada Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

TES digunakan untuk pengungsian sementara saat daerah aman tidak bisa dicapai. Fasilitas yang ada dalam TES memungkinkan untuk seluruh masyarakat pengungsi selamat hingga kejadian bencana berakhir.

TES mungkin saja juga digunakan oleh masyarakat desa tetangga sesuai dengan rencana evakuasinya..

BAHAN BANTU PENILAIAN

Peta Lokasi dan fasilitas sarana prasarana penampungan masyarakat terdampak sesuaidengan standar

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
89	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia tempat evakuasi sementaradengan kapasitas yang memadai untuk masyarakat berisiko? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	
90	Apakah tempat evakuasi dapat digunakan oleh masyarakat dalam simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi di desa/ kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	
91	Adakah tempat evakuasi sudah dilengkapi oleh sarana dan prasnara yang sesuai dengan standar minimum? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	
92	Apakah tempat evakuasi sementara ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	

ISTILAH PENTING

TEMPAT EVAKUASI: tempat aman sementara yang ditujukan untuk masyarakat yang melakukan perpindahan dari tempat bahaya (SNI 77430:2011).

INDIKATOR

24

JALUR DAN RAMBU EVAKUASI

Jalur evakuasi dibutuhkan untuk memastikan seluruh masyarakat desa sampai di tempat evakuasi/pengungsian dengan aman dan selamat. Rambu evakuasi berfungsi sebagai pemandu agar masyarakat menempuh jalur evakuasi yang benar sesuai rencana evakuasi.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Dokumentasi jalur dan rambu evakuasi

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
93.1	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke tempat evakuasi masyarakat? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	
93.2	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia rambu evakuasi yang mengarah ke tempat evakuasi masyarakat? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	
94.1	Apakah jalur evakuasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	
94.2	Apakah masyarakat dalam simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	
95.1	Apakah jalur evakuasi ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	
95.2	Apakah rambu evakuasi ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana	a. b.	

	c. Bencana d. Dst	c. d.	
96.1	Apakah jalur evakuasi yang tersedia, dapat digunakan desa/kelurahan tetangga? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	
96.2	Apakah rambu evakuasi yang tersedia, dapat digunakan desa/kelurahan tetangga? a. Bencana b. Bencana c. Bencana d. Dst	a. b. c. d.	

ISTILAH PENTING

JALUR EVAKUASI: jalan atau lintasan yang dirancang dan disepakati bersama yang dapat digunakan untuk evakuasi (SNI 77430:2011).

RAMBU EVAKUASI: tanda rambu yang dipasang di jalan dan di tempat tertentu yang mudah terlihat berguna dalam memandu masyarakat menuju tempat kumpul aman (SNI 77430:2011)

INDIKATOR

25

TERSEDIAKANYA RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA ATAU KELURAHAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKUKAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Latihan kesiapsiagaan bencana terdiri dari berbagai jenis dan tingkatan latihan.

1. Tingkatan Pelatihan : Seminar dan Lokakarya yang ditujukan untuk menyatukan ide serta membangun prosedur
2. Tingkatan Simulasi : Geladi Ruang, Permainan dan Drill (Ujicoba sampai berhasil); ditujukan untuk menguji sekumpulan atau satu prosedur atau tindakan yang dinilai penting
3. Tingkatan Uji Sistem : Geladi Posko dan Geladi Lapangan, ditujukan untuk menguji keseluruhan prosedur dan/atau tindakan yang dibutuhkan

Kesiapsiagaan bencana tingkat desa/kelurahan diarahkan kepada penyebaran peringatan dini dan penanganan masa-masa awal kejadian bencana hingga petugas pemerintah kabupaten/kota memberikan bantuan penanganan secara komprehensif.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Laporan dan dokumentasi pelaksanaan simulasi/latihan kesiapsiagaan

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
97	Apakah latihan kesiapsiagaan menghadapi bencana (simulasi) yang dilakukan oleh masyarakat di desa/kelurahan?		
98	Apakah seluruh komponen masyarakat (masyarakat umum, pemerintahan, swasta, sekolah dll) terlibat		

	dan berpartisipasi aktif dalam latihan (simulasi) ini?		
99	Apakah desa/kelurahan melakukan latihan (simulasi) bersama dengan desa/kelurahan tetangga dalam kawasan rawan bencana?		
100	Apakah latihan tersebut dilaksanakan secara periodik?		

ISTILAH PENTING

KESIAPSIAGAAN: serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

PERIODIK: terjadi atau dilakukan dalam selang waktu yang tetap dan tertentu (KBBI).

INDIKATOR

26

TERSEDINYA RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA ATAU KELURAHAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKUKAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Latihan Relawan adalah individu yang membaktikan berbagai sumber daya yang dimilikinya (SDM, anggaran, metode, peralatan, mekanisme) untuk suatu tujuan.

Dalam penanganan darurat bencana, relawan bukan hanya membaktikan sumber dayanya, namun juga dituntut untuk memiliki keterampilan yang memadai untuk suatu penugasan.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Daftar relawan dan kompetensinya

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
101	Apakah desa/kelurahan memiliki relawan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat saat terjadinya bencana?		
102.1	Apakah para relawan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pertolongan pertama saat terjadi bencana?		
102.2	Apakah para relawan berlatih secara periodik untuk meningkatkan keterampilannya?		
103	Apakah para relawan didukung dengan peralatan yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing?		
104	Apakah relawan tersebut didukung oleh pemerintah desa/kelurahan untuk aktivitasnya?		

ISTILAH PENTING

Relawan: seorang atau seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana (PERKA BNPB No 17 Tahun 2011)

KOMPONEN 5

KESIAPSIAGAAN PEMULIHAN

INDIKATOR

27

TERSEDINYA BERBAGAI MEKANISME YANG DITUJUKAN UNTUK UPAYA PEMULIHAN DINI BENCANA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Dampak negatif bencana memerlukan penanganan pemulihan yang segera dan tepat. Untuk itu diperlukan mekanisme dan rencana pemulihan dini bencana yang menghindari risiko baru.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Mekanisme dan prosedur pemulihan tingkat desa.

	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
105	Apakah sudah ada mekanisme untuk menilai kerusakan dan kerugian pasca bencana secara mandiri untuk: a. rumah? b. perekonomian? c. sarana dan prasarana transportasi	a. b. c.	
106	Apakah ada mekanisme pemulihan dini secara mandiri untuk fungsi: a. Hunian masyarakat yang rusak? b. Perekonomian yang bermartabat? c. Akses transportasi? d. Talangan dan penundaan tagihan masyarakat? e. Fungsi psikologis masyarakat	a. b. c. d. e.	
107	Apakah ada mekanisme pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan fungsi?		
108	Apakah mekanisme pemulihan dini di evaluasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan.		

ISTILAH PENTING

PEMULIHAN: upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi (UU 24/2007-Penanggulangan Bencana).

TRANSPARAN: keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil.

AKUNTABEL: dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut.

TERSEDIANYA PERENCANAAN PEMULIHAN BERKELANJUTAN UNTUK BERBAGAI ASET DAN PROPERTI STRATEGIS YANG BERISIKO TINGGI RUSAK TERKENA BENCANA

Upaya pemulihan dampak bencana perlu mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Upaya ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa hasil pemulihan tidak kembali hancur/rusak terkena bencana sejenis dan bencana lainnya pada masa datang.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Rencana dan mekanisme pemulihan desa/kelurahan akibat bencana.

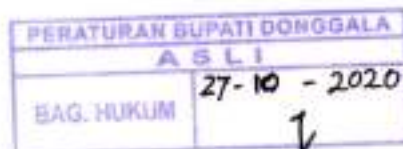
	Pertanyaan	Jawaban (Ya, Tidak)	Bukti Verifikasi
109	Apakah ada mekanisme penilaian secara mandiri fasilitas yang berada di lokasi paling berisiko tinggi untuk: a. Pasar b. Fasilitas kesehatan c. Rumah ibadah d. Fasilitas pendidikan e. Kantor/fasilitas komersial f. Fasilitas kritis lain (sebutkan)	a. b. c. d. e. f.	
110	Apakah ada mekanisme penilaian secara mandiri fasilitas yang berada di lokasi paling berisiko tinggi untuk: a. Pasar b. Fasilitas kesehatan c. Rumah ibadah d. Fasilitas pendidikan e. Kantor/fasilitas komersial f. Fasilitas kritis lain (sebutkan)	a. b. c. d. e. f.	
111	Apakah fasilitas tersebut dibangun kembali di daerah lebih aman? a. Pasar b. Fasilitas kesehatan c. Rumah ibadah d. Fasilitas pendidikan e. Kantor/fasilitas komersial f. Fasilitas kritis lain (sebutkan)	a. b. c. d. e. f.	
112	Apakah mekanisme pemulihan berkelanjutan di evaluasi dan diperbaharui?		

ISTILAH PENTING

DAFTAR PENILAI

DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :
LOKASI PENILAIAN :
WAKTU :

NO	NAMA	JABATAN / INSTITUSI	TANDA TANGAN



BUPATI DONGGALA, 


KASMAN LASSA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PENGEMBANGAN DESA TANGGUH BENCANA

PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA TANGGUH BENCANA
"NGAPAKU NARISI ANTE BALA' "

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Donggala memiliki luas wilayah 5.275,69 kilometer persegi yang terdiri dari 16 kecamatan dengan 158 Desa, 9 Kelurahan dan 2 masih berstatus UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi). Dari jumlah 158 Desa dan 9 Kelurahan tersebut, terdapat 79 Desa merupakan desa pesisir dan 88 Desa merupakan desa non-pesisir.

Batas-bata wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tolitoli
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sigi, Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Barat : Selat Makassar dan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong

Kabupaten Donggala secara astronomi terletak antara 0°30" Lintang Utara dan 2°20" serta 119°45"-121°45" Bujur Timur, yang dipetakan menjadi dua wilayah yaitu: 1) **Wilayah Pantai Barat**, berada di pesisir pantai bagian barat Pulau Sulawesi. Beberapa kecamatan di wilayah ini adalah Kecamatan Labuan, Tanantovea, Sindue, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol dan Sojol; 2) **Wilayah Banawa**, berada di sebagian pesisir Teluk Palu dan sebagian Selat Makassar terpisah dengan wilayah pantai barat. Beberapa kecamatan di wilayah ini antara lain; Kecamatan Banawa, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Pinembani dan Rio Pakava.

Kondisi Topografi Kabupaten Donggala cukup beragam, mulai dari dataran yang rendah, dataran yang berbukit hingga pengunungan. Kondisi tatanan geologi Kabupaten Donggala menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan geologi Pulau Sulawesi yang memiliki ciri khas berdasarkan dinamika tektonis yang sangat kompleks yang merupakan implikasi dari interaksi lempeng Eurasia di bagian Timur Laut, Indo-Australia di bagian Selatan dan Pasifik di bagian Timur, yang secara tidak langsung membentuk garis sesar atau patahan geologi yang ada di Kabupaten Donggala.

Dalam sejarahnya, Kabupaten Donggala telah mengalami mengalami beragam kejadian bencana dengan trend yang menunjukkan peningkatan kejadian bencana dari tahun ke tahun. Berdasarkan Hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Donggala Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BNPB menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami,

banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran hutan dan lahan. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018 yang dipublikasikan oleh BNPB, juga menyatakan bahwa Kabupaten Donggala termasuk dalam kelas risiko tinggi untuk kategori multi ancaman.

Potensi bencana ini terjadi karena wilayah Kabupaten Donggala memiliki potensi ancaman, kerentanan lingkungan yang dapat mendukung bencana tersebut yaitu :

- 1) Adanya Sesar Palu-Koro Sesar Utama/Induk
- 2) Sesar Lariang Pasang Kayu.
- 3) Sesar Tambu-Kasimbar.(1968)
- 4) Sesar Jono Oge. (28-9-2018) Sesar cabang dari Sesar Palu-Koro
- 5) Sesar Rano.
- 6) Sesar Tonggolobibi. (1996)
- 7) Adanya tipologi lingkungan wilayah yang memungkinkan terjadi bencana banjir, banjir bandang, puting beliung, tanah longsor dan abrasi pantai.

Mengingat korban terbesar dari bencana adalah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat sendiri, pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggung jawab negara untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan ini adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana. Upaya strategi ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Donggala “ **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Donggala Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri Dan Berkarakter Dengan Berpijak Pada Nilai Kearifan Lokal** “.

Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “**Ngapaku Narisi Ante Bala**” perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan praktik pembangunan reguler. Agar pemerintah, terutama di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan dapat melaksanakan program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan memadukannya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Selain potensi bencana, daerah ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam yang dapat dieksplorasi untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan upaya mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana. Keragaman sumberdaya alam yang ada diantaranya yaitu :

- a) Potensi di daratan terdiri dari :
 1. Lahan Perkebunan.
 2. Lahan Persawahan.
 3. Arus Sungai untuk tenaga listrik (PLTA).
 4. Gas Bumi/Panas Bumi.
 5. Wisata Danau (Talaga dan Rano)
 6. Wisata Air terjun
 7. Wisata gunung.

8. Dll.

- b) Potensi di Pesisir Pantai dan Laut
 - 1. Wisata Pesisir Pantai.
 - 2. Lokasi Diving (Tempat Selam).
 - 3. Sumber daya minyak bawah laut.

B. Tujuan

Pedoman Umum Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** ini ditujukan untuk:

1. Memberikan panduan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat
2. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** bagi aparaturnya pelaksana dan pemangku kepentingan Pengurangan Risiko Bencana.

Tujuan khusus program pengembangan Desa Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** adalah untuk :

1. Melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas serta warga sekolah/madrasah yang tinggal di kawasan rawan bencana dari dampak-dampak yang merugikan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas serta warga sekolah/madrasah dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas serta warga sekolah/madrasah dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PRINSIP

A. Kebijakan

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa/kelurahan

yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB II), menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

- 1) Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
- 2) Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
- 4) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program pengembangan Desa Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pengembangan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2020, antara lain:

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.
2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan.
3. Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana.
4. Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana.
5. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.'
7. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana.

B. Strategi

Strategi-strategi yang diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** antara lain meliputi:

- 1) Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, warga sekolah/madrasah, termasuk pengarusutamaan gender ke dalam program
- 2) Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
- 3) Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah.
- 4) Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah.
- 5) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan masyarakat.
- 6) Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah untuk mengurangi risiko bencana.
- 7) Peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah untuk mengurangi kerentanan dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- 8) Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko dan transfer risiko.
- 9) Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan.
- 10) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

C. Prinsip

Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** dikembangkan berdasarkan 16 prinsip, yaitu:

a) **Bencana adalah urusan bersama.**

Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan dan latar belakang sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan urusan semua orang. Siapa pun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.

b) **Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.**

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko serta meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas serta warga sekolah/madrasah dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas serta warga sekolah/madrasah.

c) **Pemenuhan Hak Masyarakat.**

Masyarakat khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

d) **Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.**

Masyarakat harus menjadi pelaku utama, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah, meskipun dukungan teknis dari pihak luar sangat dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** adalah keberhasilan masyarakat, dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.

e) **Dilakukan Secara Partisipatoris.**

Program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala"** mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah untuk menyampaikan suaranya, mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program serta berhak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program.

f) **Mobilisasi Sumber Daya Lokal.**

Mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko

bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas serta warga sekolah/madrasah dan hak-haknya termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Masyarakat khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.

g) **Inklusif.**

Program pengembangan Desa Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.

h) **Berlandaskan Kemanusiaan.**

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.

i) **Keadilan dan Kesetaraan Gender.**

Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya. Keadilan gender mengantarkan kepada kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

j) **Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.**

Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntungkan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.

k) **Transparansi dan Akuntabilitas.**

Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

l) **Kemitraan.**

Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (equality), keterbukaan (transparency), dan saling menguntungkan (mutual benefit). Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah maupun antara masyarakat dengan pihak lain.

m) **Multi Ancaman.**

Kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko bencana dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan bencana dari beberapa ancaman tersebut.

n) **Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.**

Prinsip otonomi adalah masyarakat khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa/kelurahan oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa/kelurahan. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa/kelurahan dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.

o) **Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.**

Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

BAB III

KEGIATAN DALAM MENGEMBANGKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA “NGAPAKU NARISI ANTE BALA’ ”

A. Pengkajian Risiko Bencana Desa/Kelurahan

Dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana “**Ngapaku Narisi Ante Bala’ ”** para pemangku kepentingan pertama-tama harus mengadakan pengkajian atas risiko-risiko bencana yang ada di desa/kelurahan sasaran. Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian atau pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan. Beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko, seperti HVCA (*Hazard, Vulnerability and Capacity Assesment*) atau disebut dengan Analisis Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas; PDRA (*Participatory Disaster Risk Analysis*) atau Analisis Risiko Bencana Partisipatif.

Menilai Ancaman

Penilaian ancaman merupakan upaya untuk menilai atau mengkaji bentuk-bentuk dan karakteristik teknis dari ancaman-ancaman bencana yang terdapat di desa/kelurahan. Kegiatan ini menghasilkan informasi tentang jenis-jenis ancaman yang ada. Lokasi spesifik ancaman-ancaman tersebut, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas (kemungkinan terjadi) kejadian ancaman, dan tanda-tanda khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang.

Menilai Kerentanan

Penilaian kerentanan merupakan upaya untuk menilai atau mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman bencana. Kegiatan ini menghasilkan informasi tentang kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari warga masyarakat serta sekolah/madrasah yang terpapar ancaman di desa/kelurahan sasaran. Penilaian kerentanan diharapkan juga dapat memberi pemahaman akan interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor dinamis yang dialami oleh masyarakat dengan elemen-elemen berisiko yang ada di masyarakat, yang bila bertemu ancaman dapat menjadi bencana.

Menilai Kapasitas

Kapasitas atau kemampuan merupakan kombinasi dari semua kekuatan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, sekolah/madrasah, kelompok, atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko atau dampak bencana. Penilaian kapasitas mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga, sekolah/madrasah dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko, atau segera pulih dari bencana. Kegiatan ini akan mengidentifikasi status kemampuan komunitas di desa/kelurahan pada setiap sektor (sosial, ekonomi, keuangan, fisik dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana.

Menganalisis Risiko Bencana

Analisis risiko bencana merupakan proses konsolidasi temuan-temuan dari pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan; serta menarik kesimpulan tentang tingkat risiko bencana di desa/kelurahan sasaran. Hasil analisis ini berupa penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam kaitan dengan setiap ancaman yang ada. Bila ancaman yang dihadapi banyak, penilai dapat memprioritaskan beberapa ancaman tertentu berdasarkan probabilitas dan dampak yang tinggi saja. Analisis ini merupakan dasar untuk mengembangkan program desa/kelurahan tangguh bencana. Komponen penyusun berdasarkan hasil kajian dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman, penguatan kemampuan dan pengurangan kerentanan dalam rangka mengembangkan desa/kelurahan yang tangguh.

B. Perencanaan PB dan Perencanaan Kontijensi Desa/Kelurahan

Perencanaan PB merupakan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana yang disusun secara spesifik.

Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPB Des/Kel) merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non-pemerintah, dalam lingkup desa/kelurahan. Rencana Penanggulangan Bencana Desa berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana harus disusun bersama masyarakat, karena warga masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan pihak yang paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnya. Agar pelaksanaan RPB dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, harus ada payung hukum pelindung berupa Peraturan Desa atau perangkat lain yang setingkat di kelurahan. Peraturan ini merupakan bentuk kesepakatan politik di tingkat desa/kelurahan, yang direpresentasikan oleh para penyusun, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa atau institusi serupa di kelurahan. Salah satu nilai strategis yang dapat dicapai dengan RPB dalam bentuk Perdes adalah integrasi isu kebencanaan ke dalam RPJM Desa.

Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan

Rencana Kontinjensi adalah rencana yang disusun untuk menghadapi suatu situasi krisis yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi dapat pula tidak terjadi. Rencana Kontinjensi (Renkon) merupakan suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Rencana Kontijensi Bencana memuat rencana tindakan segera jika terjadi krisis/bencana yang diperkirakan akan terjadi. Rencana kontinjensi berupaya mengidentifikasi kemungkinan kejadian bencana beserta dampaknya bagi masyarakat dan membangun kesepakatan bersama untuk membagi tanggung jawab dalam menghadapinya, serta keputusan tentang mobilisasi sumber daya yang akan dilakukan. Rencana ini mengidentifikasikan tindakan-tindakan

yang harus diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan dalam penanganan krisis/bencana berikut sumber daya yang akan digunakan.

Rencana kontijensi Bencana desa/kelurahan ini hanya digunakan untuk satu jenis bencana saja, dan disahkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Lurah, yang didasarkan kepada sistem legalisasi yang berlaku di pemerintahan desa/kelurahan setempat. Renkon dilakukan segera setelah ada tanda-tanda awal (kemungkinan) akan terjadi bencana.

Pada saat terjadi bencana Rencana kontijensi akan diaktivasi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana (Renops).

C. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan

Desa dan Kelurahan perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum ini dapat dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah ada di desa dan kelurahan. Forum ini tidak menjadi bagian dari struktur resmi pemerintah desa/kelurahan, tetapi pemerintah dapat terlibat didalamnya bersama dengan komponen masyarakat sipil lainnya.

Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
- b) ada keterwakilan semua unsur masyarakat, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas dan warga sekolah/madrasah dan keikutsertaannya dalam kepemimpinan.
- c) menjamin agar forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif. Forum PRB Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang cukup dan status hukum sesuai dengan kebijakan desa, sehingga dapat menjalin kerjasama dan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintahan desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya.
- d) Forum perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarnya.

Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana

Selain Forum PRB Desa/Kelurahan, dapat pula dibentuk Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) di desa/kelurahan sasaran. KMPB akan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sebelum bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pada saat normal KMPB dapat menjadi pendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Anggota KMPB dapat saja berasal dari anggota Forum PRB Desa/Kelurahan, tetapi akan lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi relawan bencana.

D. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB

Kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah desa/kelurahan dalam isu pengurangan risiko bencana dan pengorganisasiannya perlu ditingkatkan, agar pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana dapat terlaksana dengan baik. Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian diberikan melalui

kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan/atau perguruan tinggi melalui pelatihan atau loklatih dengan topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat, dan topik-topik terkait lainnya.

Peningkatan kapasitas dalam isu PRB meliputi pelatihan-pelatihan tentang Manajemen Dasar Penanggulangan Bencana, Pemetaan Ancaman, Pengkajian Risiko Bencana secara Partisipatif, dengan menggunakan metode-metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), manajemen logistik dan peralatan, Pengkajian Cepat (*rapid assesment*), Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (*Jitupasna*), Pelatihan Manajemen Data dan Informasi PB serta pelatihan lainnya yang dibutuhkan berkaitan dengan penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas juga akan dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program.

E. Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legislasi

Selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPB Des/Kel) program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** diharapkan juga mendorong pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan.

Selain menyusun RPB Desa/Kelurahan, Forum PRB Desa/Kelurahan diharapkan juga mendorong masuknya aspek-aspek dalam RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan RKPDesa, sehingga RPJMDesa juga mengandung pendekatan pengurangan risiko bencana. Dengan masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDesa, yang akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program PRB akan mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat. Untuk kelurahan hal serupa juga dapat diterapkan, yakni memadukan program-program PRB ke dalam perencanaan di kecamatan.

F. Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan

Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan perlu diimplementasikan oleh seluruh warga. Untuk itu dibutuhkan pendanaan dan alokasi sumber daya yang memadai.

G. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan

Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana **"Ngapaku Narisi Ante Bala' "** perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat. Perangkat pemantauan dan evaluasi dibuat sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan kapasitas warga, serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian.

Secara umum kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah kegiatan-kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemantauan dapat dilakukan secara terpisah dengan evaluasi, juga frekuensinya dapat lebih banyak daripada evaluasi. Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan program yang membantu mengarahkan pelaksanaan program sesuai perencanaan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian sasaran/hasil-hasil program sesuai dengan indikator atau target yang direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa implementasi program, setidaknya setiap tahun sekali. Pada akhir program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari hikmah pembelajaran (lessons learned) dari pelaksanaan program.

BAB IV **INDIKATOR DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA** **“NGAPAKU NARISI ANTE BALA’ “**

Secara garis besar program pengembangan Desa Tangguh Bencana **“Ngapaku Narisi Ante Bala’ ”** dinilai berdasarkan capaian 20 indikator yang dikembangkan dari 6 komponen Sistem Penanggulangan Bencana. Keseluruhan indikator tersebut ada dalam tabel dibawah ini.

KATEGORI	NO	INDIKATOR
LEGISLASI	1	Kebijakan/Peraturan di Desa/Kelurahan tentang Penanggulangan Bencana / Pengurangan Risiko Bencana
PERENCANAAN	2	Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Rencana Kontijensi
KELEMBAGAAN	3	Forum PRB
	4	Kelompok Masyarakat Peduli Bencana
	5	Kerjasama antar pelaku dan wilayah
PENDANAAN	6	Dana tanggap darurat
	7	Dana untuk PRB
PENGEMBANGAN KAPASITAS	8	Pelatihan untuk pemerintah desa
	9	Pelatihan untuk Kelompok Masyarakat Peduli Bencana
	10	Pelatihan untuk warga desa/kelurahan
	11	Pelibatan/partisipasi warga desa/kelurahan
	12	Pelibatan perempuan dalam tim relawan
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	13	Peta dan kajian risiko
	14	Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
	15	Sistem peringatan dini
	16	Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)
	17	Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat
	18	Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan (ibu hamil dan menyusui, orang tua, anak-anak, penyandang disabilitas, dll)
	19	Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB
	20	Perlindungan aset produktif utama masyarakat

**ASPEK DAN INDIKATOR DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
“NGAPAKU NARISI ANTE BALA”**

ASPEK	INDIKATOR	YA	TIDAK
Legislasi	1. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 4, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	2. Apakah kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan telah tersusun secara konsultatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 4, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	3. Apakah kebijakan PRB di tingkat desa/kelurahan telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum serupa di kelurahan? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Perencanaan	4. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi PRB atau Rencana Kontinjensi? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 7, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	5. Apakah dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi PRB atau Rencana Kontinjensi telah tersusun? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 7, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	6. Apakah dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi PRB yang tersusun telah dipadukan ke dalam Rencana Pembangunan Desa atau Kelurahan? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Kelembagaan	7. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 10, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	8. Apakah forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat dan pemerintah, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan telah terbentuk dan mulai berfungsi walau belum terlalu aktif? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 10, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	9. Apakah forum PRB yang terbentuk telah berfungsi aktif dengan program-program pengurangan risiko yang terencana dan diimplementasikan dengan baik?		

	(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Kelembagaan	10. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan/siaga PB Desa/Kelurahan yang terutama akan terlibat dalam tanggap darurat bencana, PRB dan pendidikan kebencanaan? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 13, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	11. Apakah tim relawan/siaga PB Desa/Kelurahan telah terbentuk dan memiliki kelengkapan personil dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 13, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	12. Apakah tim relawan/siaga PB Desa/Kelurahan telah secara rutin melakukan kegiatan pelatihan, praktik simulasi, dan geladi respons tanggap darurat bagi para anggotanya dan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dan terprogram dengan baik? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Kelembagaan	13. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, apakah sudah ada pembicaraan untuk menjalin kerjasama dengan desa/kelurahan lain, kecamatan, kabupaten, pihak swasta, organisasi sosial dll? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 16, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	14. Apakah sudah ada perjanjian kerjasama yang disepakati bersama dengan desa/kelurahan lain, kecamatan, kabupaten, pihak swasta, organisasi sosial, dll? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 16, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	15. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan desa/kelurahan lain, kecamatan, kabupaten, pihak swasta, organisasi sosial dll? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Pendanaan	16. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana khusus yang akan digunakan untuk upaya tanggap darurat? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no.19, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	17. Apakah sudah ada dana khusus yang dikumpulkan baik dari masyarakat, kelompok-kelompok di desa, atau pemerintah desa/kelurahan yang dialokasikan untuk tanggap darurat ketika terjadi bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 19, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		

	18. Apakah sudah ada pengelola dan mekanisme penggunaan dana khusus tersebut untuk tanggap darurat? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	19. Apakah ada upaya-upaya untuk mengalokasikan anggaran desa/kelurahan untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana, seperti pembangunan tanggul sungai, pemecah gelombang, penanaman pohon, pelatihan kebencanaan, penataan pemukiman, dll? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 22, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	20. Apakah sudah ada alokasi anggaran desa/kelurahan yang ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 22, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	21. Apakah Apakah sudah ada pengelola dan mekanisme penggunaan anggaran tersebut untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Pengembangan Kapasitas	22. Apakah ada upaya-upaya bagi pemerintah desa/kelurahan untuk melaksanakan/mengikuti pelatihan kebencanaan bagi aparatnya, dan menyediakan perlengkapan dan peralatan, sarana dan pra-sarana, logistik, dan personil untuk penanggulangan bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 25, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	23. Apakah Apakah pemerintah desa/kelurahan sudah memiliki personil terlatih, perlengkapan dan peralatan, sarana dan pra-sarana, dan logistik untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, operasi tanggap darurat, dan pemulihan paska bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 25, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	24. Apakah pemerintah desa/kelurahan sudah memiliki mekanisme pemeliharaan, pemakaian, dan pengembangan personil terlatih, perlengkapan dan peralatan, sarana dan pra-sarana, dan logistik untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, operasi tanggap darurat, dan pemulihan paska bencana? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Pengembangan Kapasitas	25. Apakah ada upaya-upaya awal untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan, kepada tim relawan/siaga bencana desa/kelurahan, tentang analisis risiko, manajemen bencana, kesiapsiagaan, operasi tanggap darurat, dll?		

	(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 28, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	26. Apakah sudah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tim relawan/siaga bencana desa tentang analisis risiko, manajemen bencana, kesiapsiagaan, operasi tanggap darurat, dan pengurangan risiko bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 28, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	27. Apakah ada praktik-praktik evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh tim relawan/siaga bencana desa? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Pengembangan Kapasitas	28. Apakah ada upaya-upaya memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam bentuk penyuluhan dan penyebaran informasi, kepada warga desa tentang risiko bencana, tanda-tanda ancaman bencana, upaya penyelamatan diri, evakuasi, dan upaya pengurangan risiko bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 31, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	29. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat tentang risiko bencana, penyelamatan darurat dan upaya pengurangan risiko bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 31, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	30. Apakah sudah ada praktik simulasi rutin untuk evakuasi dan penyelamatan darurat yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan tim relawan dan siaga bencana desa? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Pengembangan Kapasitas	31. Apakah ada upaya-upaya untuk melibatkan warga desa/kelurahan (selain aparat desa/kelurahan) dalam tim relawan/siaga bencana serta kelompok-kelompok untuk tanggap bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 34, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	32. Apakah ada lebih dari 30 warga yang menjadi anggota tim relawan/siaga bencana desa/kelurahan, dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 34, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	33. Apakah ada kelompok-kelompok masyarakat, baik di tingkat RT atau RW atau kelompok lainnya, seperti Karang Taruna dll, yang menyatakan diri sebagai relawan siaga bencana dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi		

	tanggap darurat? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	34. Apakah ada upaya-upaya untuk melibatkan perempuan dalam tim relawan/siaga bencana serta kelompok-kelompok untuk tanggap bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 37, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	35. Apakah ada lebih dari 15 perempuan yang menjadi anggota tim relawan/siaga bencana desa/kelurahan, dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 37, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	36. Apakah ada kelompok-kelompok perempuan di desa/kelurahan seperti kelompok PKK, dasa wisma, kader posyandu dll, yang menyatakan diri sebagai relawan siaga bencana dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	37. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas desa/kelurahan untuk melihat risiko di desa/kelurahan tersebut? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 40, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	38. Apakah ada dokumen hasil analisis risiko di desa/kelurahan yang dibangun berdasarkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak, penyandang cacat, ibu hamil, dll? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 40, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	39. Apakah ada kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis risiko tersebut, yang kemudian berdampak pada berkurangnya risiko? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	40. Apakah sudah ada rencana untuk membuat peta dan jalur evakuasi, dan menyediakan tempat evakuasi khusus untuk tempat pengungsian ketika terjadi bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 43, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	41. Apakah peta dan jalur evakuasi sudah dibuat, dan tempat evakuasi untuk tempat pengungsian sudah ditentukan dan dilengkapi dengan perlengkapan dasar seperti P3K, obat-obatan, penerangan darurat dll? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 43,		

	bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	42. Apakah sudah sering dilakukan praktik simulasi evakuasi dan penyelamatan diri bersama warga desa/kelurahan? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	43. Apakah ada upaya-upaya untuk membangun sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat untuk memberikan waktu penyelamatan diri dan aset bagi masyarakat? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 46, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	44. Apakah sistem peringatan dini sudah dilengkapi dengan data/informasi, peralatan dan personil yang memadai untuk menjalankan fungsinya, serta mekanisme penyampaian informasi yang cepat, akurat dan jelas kepada seluruh warga? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 46, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	45. Apakah sudah sering dilakukan praktik simulasi pelaksanaan sistem peringatan dini bersama warga desa/kelurahan? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	46. Apakah sudah ada rencana untuk melakukan pembangunan fisik (mitigasi) untuk mengurangi risiko bencana di desa/kelurahan, seperti memperkuat tanggul sungai, pemecah gelombang, bangunan tahan gempa, dll? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 49, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	47. Apakah sudah ada kegiatan pembangunan fisik (mitigasi) yang dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana di desa/kelurahan, seperti memperkuat tanggul sungai, pemecah gelombang, bangunan tahan gempa dll? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 49, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	48. Apakah ada mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan pembangunan fisik tersebut untuk menjamin kelestariannya serta upaya untuk menyebar-luaskannya? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	49. Apakah ada rencana pengembangan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat, baik berupa meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, maupun membuat sumber ekonomi lain yang lebih aman dari ancaman bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 52, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	50. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan masyarakat, baik berupa meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, maupun membuat		

	sumber ekonomi lain yang lebih aman dari ancaman bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 52, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	51. Apakah ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pengembangan ekonomi tersebut dan upaya untuk memperluas pelaku ekonomi sampai pada seluruh warga desa/kelurahan? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	52. Apakah ada rencana untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil dll, terhadap akibat dari bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 55, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	53. Apakah sudah ada skema program perlindungan kesehatan dan santunan sosial kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil dll, terhadap akibat dari bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 55, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	54. Apakah sudah ada pengelola, mekanisme dan prosedur pelaksanaan program perlindungan kesehatan dan santunan sosial kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil dll, terhadap akibat dari bencana? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	55. Apakah ada rencana untuk pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, sungai, pantai dll, untuk upaya pengurangan risiko bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 58, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	56. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam, seperti pengelolaan hutan, sungai, pantai dll, yang dilaksanakan untuk upaya pengurangan risiko bencana? (Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan no. 58, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	57. Apakah sudah ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam untuk pengurangan risiko bencana dalam kurun waktu yang panjang? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	58. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan perlindungan aset-aset produktif utama masyarakat dari dampak bencana? (Bila 'Tidak' pertanyaan selesai, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	59. Apakah ada kegiatan yang jelas untuk		

	melakukan perlindungan aset produktif masyarakat seperti asuransi komunitas, gudang bersama, dll? (Bila 'Tidak' pertanyaan selesai, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)		
	60. Apakah ada pengelola dan mekanisme yang jelas untuk menjalankan dan memelihara perlindungan aset produktif masyarakat? (Pertanyaan selesai)		



BUPATI DONGGALA, 


KASMAN LASSA